



GUBERNUR SULA WESITENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBDserta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 semula Rp5.170.467.823.070,- berkurang sebesar Rp81.904.240.267,70,- sehingga menjadi sebesar Rp5.088.563.582.802,30,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:

- | | | |
|---------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.009.485.473.928,- |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>6.081.602.282,30,-</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp 5.015.567.076.210,30,-

b. Belanja daerah:

- | | | |
|---------------------------|----|------------------------------|
| 1. Semula | Rp | 4.779.785.550.007,- |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(81.904.240.267,70),-</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp 4.697.881.309.739,30,-

c. Pembiayaan daerah:

1. Penerimaan pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|----|---------------------------|
| a) Semula | Rp | 160.982.349.142,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(87.985.842.550),-</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 72.996.506.592,-

2. Pengeluaran pembiayaan

- | | | |
|---------------------------|----|-------------------|
| a) Semula | Rp | 390.682.273.063,- |
| b) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,-</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 390.682.273.063,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp (317.685.766.471),-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 0,-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

b. Pendapatan asli daerah:

1. Semula Rp 1.706.869.553.796,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 41.498.638.282,30,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 1.748.368.192.078,30,-

c. Pendapatan transfer:

1. Semula Rp 3.302.615.920.132,-

2. Bertambah/ (berkurang) Rp (36.045.404.000),-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp 3.266.570.516.132,-

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. Semula Rp 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 628.368.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp 628.368.000,-

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula Rp 1.309.685.342.192,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.455.734.886,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp 1.354.141.077.078,-

b. Retribusi daerah:

1) Semula Rp 38.621.864.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 355.692.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp 38.977.556.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:

1) Semula	Rp	103.362.154.217,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.741.381.996,70,-</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 112.103.536.213,70,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp	255.200.193.387,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(12.054.170.600,40),-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 243.146.022.786,60,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	3.302.615.920.132,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(36.045.404.000),-</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 3.266.570.516.132,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>628.368.000,-</u>

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 628.368.000,-

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi:
- | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Semula | Rp 3.568.401.953.054,78,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (202.495.490.614,06),-</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp 3.365.906.462.440,72,- |
- b. Belanja modal:
- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 656.342.542.275,32,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 70.991.348.948,16,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp 727.333.891.223,48,- |
- c. Belanja tidak terduga:
- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 25.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 19.630.886.978,-</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 44.630.886.978,- |
- d. Belanja transfer:
- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 530.041.054.676,90,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 29.969.014.420,20,-</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp 560.010.069.097,10,- |

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai:
- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Semula | Rp 2.344.434.344.292,32,- |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp (81.958.135.112,62),-</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp 2.262.476.209.179,70,- |
- b. Belanja barang dan jasa:
- | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.126.139.325.165,46,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (115.252.770.787,44),-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp 1.010.886.554.378,02,- |

c. Belanja bunga:		
1. Semula	Rp	22.288.206.156,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		
	Rp	22.288.206.156,-
d. Belanja hibah:		
1. Semula	Rp	74.095.077.441,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.934.584.714),-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		
	Rp	69.160.492.727,00,-
e. Belanja bantuan sosial:		
1. Semula	Rp	1.445.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(350.000.000),-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		
	Rp	1.095.000.000,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah:		
1. Semula	Rp	450.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(160.000.000),-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		
	Rp	290.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin:		
1. Semula	Rp	159.699.731.058,12,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.433.785.274,80,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		
	Rp	167.133.516.332,92,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan:		
1. Semula	Rp	255.411.286.450,20,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.301.023.542,18),-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		
	Rp	245.110.262.908,02,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1. Semula	Rp	222.633.014.767,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>65.683.652.215,54,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		
	Rp	288.316.666.982,54,-

- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | | |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------|
| 1. Semula | Rp | 16.633.510.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>9.162.735.000,-</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | | |
| | Rp | 25.796.245.000,- |
- f. Belanja modal aset lainnya:
- | | | |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.515.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(827.800.000),-</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | | |
| | Rp | 687.200.000,- |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|------------------------------------------------|----|-------------------------|
| a. Semula | Rp | 25.000.000.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>19.630.886.978,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp | 44.630.886.978,- |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | | |
|---------------------------------------------|----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 526.833.757.876,90,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>31.119.014.420,20,-</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | |
| | Rp | 557.952.772.297,10,- |
- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | | |
|---------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.207.296.800,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.150.000.000),-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | |
| | Rp | 2.057.296.800,- |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan:
- | | | |
|------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 160.982.349.142,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(87.985.842.550),-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | |
| | Rp | 72.996.506.592,- |

b. Pengeluaran pembiayaan:

1. Semula	Rp	390.682.273.063,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	390.682.273.063,-

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. Semula	Rp	160.982.349.142,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(87.985.842.550),-</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp 72.996.506.592,-

b. Penerimaan pinjaman daerah:

1. Semula	Rp	0,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

Rp 0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah:

1. Semula	Rp	8.700.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp 8.700.000.000,-

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1. Semula	Rp	381.982.273.063,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,-</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan Rp 381.982.273.063,-

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;

- c. Lampiran III Rincian APBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan Dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 20 - 10 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 20 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 11

NOR E PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (4-175/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, S.H., M.Hum

NIP. 197 10929 199603 1 001